



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan sebuah penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**SOBIRIN**, tempat lahir Nipah Panjang, tanggal lahir 11 Desember 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Jl. Puja Kesuma RT. 01 RW/ 08 Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Tjt yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Tjt atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 15/Pdt P/2025/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025, oleh saya Rizki Ananda. N, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Tjt tanggal 28 April 2025, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gustireza Nasfialesta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Gustireza Nasfialesta, S.H., M.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.	PNBP/ Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	ATK	:	Rp 75.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4.	PNBP	:	Rp 10.000,00
	Pencabutan		
	Perkara		
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)